



Praktik Wali Hakim Dalam Perkawinan Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fiqh Syafi'iyah

Measuring the Authority of the Guardian Judge in the Marriage of Pregnant Children from Wedlock Perspective of Compilation of Islamic Law Shafi'iyah Fiqh

Sidanatul Janah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

Sandy Rizaqul Akbar

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

sandibrow428@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penetapan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh Mazhab Syafi'i. Fenomena kawin hamil menimbulkan dilema dalam penetapan wali nikah, karena perbedaan pandangan antara hukum nasional dan hukum fiqh mengenai nasab anak. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis, sehingga tidak sah menjadikannya wali. Sementara itu, KHI tetap mengakui anak tersebut sebagai anak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Banyakan menetapkan wali hakim dalam kasus kawin hamil berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pendekatan hukum Mazhab Syafi'i. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keabsahan pernikahan secara syar'i, meskipun dalam praktiknya KUA juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional keluarga dengan memberikan solusi kompromi. Penelitian ini menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum positif dan kaidah fiqh dalam menyelesaikan persoalan hukum kekeluargaan di masyarakat.

Kata Kunci : Wali Hakim, Kawin Hamil, Nasab, KHI, Mazhab

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of determining the guardian of a judge in the marriage of a daughter resulting from a pregnant marriage at the KUA of Banyakan District, Kediri Regency, viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Shafi'i School of jurisprudence. The phenomenon of pregnant marriage creates a dilemma in determining the guardian of marriage, due to differences in views between national law and fiqh law regarding the child's lineage. The Shafi'i School of Law states that a child born less than six months after the marriage contract cannot be traced to the biological father, so it is not valid to make him a guardian. Meanwhile, the KHI still recognizes the child as a legitimate child. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the Banyakan KUA determines the guardian of a judge in cases of pregnant marriage based on the results of document verification and the Shafi'i School of Law approach. This step is taken to maintain the validity of the marriage according to sharia, although in practice the KUA also considers the social and emotional aspects of the family by providing a compromise solution. This study shows the synergy between positive legal norms and fiqh rules in resolving family law issues in society.

Keywords: Guardian Judge, Pregnant Marriage, Lineage, KHI, Syafi'i School

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata “pernikahan” berarti bersatu atau berkumpul. Selain itu, pernikahan juga mencakup makna akad serta hubungan seksual. Menurut pandangan para ahli bahasa dan agama, makna utama dari pernikahan adalah hubungan seksual, namun secara konseptual, inti dari pernikahan adalah akad. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan perjanjian yang kokoh, atau mitsaqan ghalidzan, yang dijalankan dengan tujuan mematuhi perintah Allah SWT. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan bukan sekadar urusan hukum formal, melainkan juga merupakan bentuk ibadah. Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar kesepakatan hukum biasa antara dua individu.

Suatu pernikahan dalam Islam dinyatakan sah apabila rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat telah terpenuhi. Elemen-elemen ini memiliki posisi penting dalam akad, termasuk akad pernikahan. Pernikahan bukan sekadar kesepakatan lisan atau tulisan antara dua orang, melainkan juga merupakan perjanjian yang melibatkan dua keluarga dan disaksikan oleh komunitas Muslim. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi mencakup: mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua saksi, serta pelafalan ijab dan kabul¹. Kelima unsur tersebut merupakan syarat utama agar pernikahan dapat diakui secara sah dalam hukum Islam. Namun, dalam situasi tertentu, unsur-unsur tersebut dapat dijalankan melalui kuasa atau perwakilan. Sebagai contoh, jika wali nasab tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat untuk menikahkan, maka wali hakim dapat mengambil alih tugas tersebut. Peran wali dalam prosesi pernikahan sangatlah vital, karena turut menjaga martabat perempuan dan keharmonisan relasi keluarganya. Oleh sebab itu, keterlibatan wali, baik melalui izin maupun kehadiran saat akad, merupakan keharusan yang tidak bisa diabaikan².

Menurut ketentuan Pasal 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim adalah individu yang diberi otoritas oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk secara resmi untuk menjalankan tugas sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan fungsinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa wali hakim memiliki peran sebagai pengganti bagi wali nasab. Sementara itu, Pasal 23 KHI menyatakan: (1) Wali hakim hanya dapat melangsungkan akad nikah jika wali nasab berhalangan, tidak diketahui keberadaannya, menghilang, atau dengan sengaja menolak serta tidak mau melaksanakan tugas sebagai wali. (2) Dalam hal penolakan atau ketidaksiwaan dari wali nasab (dikenal sebagai *adhal*), wali hakim baru dapat menjalankan kewenangannya setelah terdapat penetapan resmi dari Pengadilan Agama yang menyatakan kondisi wali tersebut.³

Di Indonesia, khususnya pada otoritas yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, fenomena pernikahan yang didasari oleh kondisi kehamilan sebelum pernikahan masih cukup sering terjadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai salah satu

¹ Mohammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada, 2004)

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 14.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000) Pasal 23

bentuk yurisprudensi nasional, pernikahan semacam ini tetap diperbolehkan secara legal⁴. Meski demikian, timbul problematika dalam hal menetapkan wali nikah, terutama ketika anak yang lahir dari hubungan tersebut adalah seorang perempuan. Kondisi ini sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi antara ketentuan fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Dalam kacamata Mazhab Syafi'i, apabila seorang wanita menikah dalam kondisi hamil, maka anak yang lahir hanya akan mempunyai hubungan keturunan secara sah dengan ibunya beserta keluarga pihak ibu, karena kehamilan tersebut dipandang sebagai hasil hubungan sebelum akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Implikasinya, pria yang menikah dengan ibunya tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai wali dalam pernikahan putrinya di masa depan. Berbeda halnya dengan pandangan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan—meskipun pernikahan itu terjadi dalam keadaan hamil—diakui secara hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, ayah biologis tetap memiliki kedudukan hukum sebagai wali nikah bagi anak tersebut.

Mazhab Syafi'i dijadikan rujukan dalam pembahasan ini karena secara tegas menetapkan aturan mengenai status keturunan (nasab) serta hak kewalian dalam pernikahan. Jika seorang anak perempuan lahir dari pernikahan yang sebelumnya diawali dengan kehamilan, dan menurut fiqh tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah kandungnya, maka tanggung jawab sebagai wali nikah berpindah kepada wali hakim. Dalam mazhab ini, anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad nikah tidak dianggap sebagai anak hasil pernikahan yang sah, sehingga tidak dapat dinasabkan kepada suami ibunya. Sebaliknya, jika kelahiran terjadi setelah 6 bulan atau lebih dari waktu akad, maka anak tersebut dapat disandarkan nasabnya kepada suami ibu. Oleh karena itu, jika menurut syariat hubungan nasab antara anak perempuan dan ayah tidak sah, maka ayah tidak memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya.⁵

Sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hal ibadah maupun dalam aspek sosial (muamalah). Hal ini tercermin dari kebiasaan keagamaan yang mereka praktikkan sehari-hari, seperti pelaksanaan shalat, pengelolaan zakat, serta pelaksanaan pernikahan yang mengacu pada ketentuan hukum Islam versi Mazhab Syafi'i.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, wali dalam pernikahan harus berasal dari garis keturunan yang sah. Jika tidak ditemukan wali dari pihak keluarga, maka tugas tersebut

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, ...* Pasal 53.

⁵ Muhammad Mu'tashim Billah, "Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)." (Skripsi: Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 1

akan diambil alih oleh wali hakim. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan yang sangat hati-hati, khususnya dalam persoalan nasab dan kewalian, untuk memastikan kejelasan hubungan kekerabatan dan kesahihan pelaksanaan pernikahan berdasarkan ketentuan syariat. Karena prinsip kehati-hatian tersebut, ketentuan Mazhab Syafi'i kerap dijadikan acuan dalam menetapkan fatwa serta penerapan hukum di berbagai negara yang mengikuti mazhab ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, peneliti menemukan sebuah kasus menarik yang berkaitan dengan pernikahan yang dilatarbelakangi oleh kehamilan sebelum menikah. Berdasarkan pengamatan lebih lanjut, ditemukan situasi yang memerlukan perhatian khusus, yaitu mengenai penunjukan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan pernikahan akibat hamil terlebih dahulu. Dalam kasus tersebut, calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab yang sah menurut ketentuan syariat. Guna memastikan keabsahan akad nikah, pihak KUA Kecamatan Banyakan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap identitas serta riwayat keluarga calon mempelai. Apabila terbukti bahwa calon mempelai perempuan merupakan anak dari pernikahan karena hamil sebelum nikah, maka Kepala KUA diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali hakim. Penunjukan ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar pernikahan tetap sah secara syar'i. Dari studi kasus ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih luas terkait mekanisme penetapan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah, khususnya di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik penunjukan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan akibat kehamilan pranikah, dilihat dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus kajian ini diarahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan seperti kepala KUA, para penghulu, tokoh agama, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses penetapan wali hakim. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fiqh Mazhab Syafi'i. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi rinci tentang prosedur dan pertimbangan dalam penunjukan wali hakim. Observasi juga dilakukan secara langsung terhadap kegiatan serta mekanisme administratif pernikahan di KUA, khususnya pada kasus yang berkaitan dengan kehamilan sebelum nikah. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri dokumen pernikahan, arsip kasus, dan referensi hukum yang dijadikan dasar oleh pihak KUA. Dalam tahap analisis data, peneliti menerapkan teknik reduksi data untuk menyaring dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan melalui pengaitan temuan di lapangan dengan

teori dan ketentuan hukum yang berlaku, guna memahami praktik penetapan wali hakim secara komprehensif. Untuk memastikan validitas data, diterapkan teknik triangulasi baik dari segi sumber maupun metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan pendekatan yang berbeda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wali Hakim Sebagai Wali Nikah dalam Perkawinan

Mayoritas ulama bersepakat bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah (zina) tidak dapat disandarkan nasabnya kepada ayah biologis. Dengan demikian, apabila seorang anak lahir dalam kurun waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah, maka secara syar'i nasab anak tersebut hanya dapat dikaitkan dengan ibunya dan kerabat dari pihak ibu. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki wali nasab yang sah menurut hukum Islam. Dalam situasi seperti ini, hak perwalian dalam pernikahan akan berpindah kepada pejabat negara yang berwenang, yaitu wali hakim.

Perempuan yang sejak lahir tidak memiliki wali, atau yang walinya menolak melaksanakan pernikahan (menjadi wali), dapat dinikahkan oleh wali hakim. Kewenangan wali hakim hanya dapat dijalankan apabila wali nasab, yang memiliki kedudukan utama dalam hierarki kewalian, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suatu halangan⁶. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim dianggap sah menurut hukum Islam, selama terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Di antaranya: tidak adanya wali nasab, wali sedang berada jauh dan telah menyerahkan kuasa kepada wali lain yang lebih dekat, wali dari garis keturunan telah kehilangan hak kewaliannya, wali sedang dalam keadaan ihram atau menjalankan ibadah umrah, atau apabila wali menolak untuk menikahkan (wali '*adhal*)⁷.

Perlu digarisbawahi bahwa wali hakim tidak dapat serta-merta melangsungkan akad nikah tanpa alasan yang sah. Peran ini hanya dijalankan dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan di atas. Dalam konteks tersebut, wali hakim bertugas melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Namun, terdapat batasan yang melarang wali hakim untuk menikahkan dalam kondisi berikut: Calon pengantin perempuan belum baligh. Kedua calon mempelai tidak sekufu. Pernikahan dilangsungkan tanpa persetujuan dari calon mempelai perempuan. Mempelai perempuan berada di luar wilayah kewenangan wali hakim⁸.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan siapa pejabat yang bertugas sebagai wali hakim, hal ini telah diatur dalam regulasi lainnya. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, mekanisme penunjukan wali

⁶ Syekh Faishol Bin Abdul Aziz Al-Mubaraq, Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Terjemahan Mu'ammal Hamidy Dkk. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002). 2158

⁷ Sahrani Dkk., Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap. (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 91.

⁸ Sahrani Dkk., Fikih Munakahat, 92.

hakim dijelaskan sebagai berikut: Jika tidak terdapat wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan bertindak sebagai wali hakim. Jika Kepala KUA bukan dari kalangan penghulu, maka wali hakim ditunjuk dari penghulu oleh pejabat yang berwenang. Penunjukan penghulu sebagai wali hakim dilakukan oleh seksi yang menangani urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota⁹.

Kawin Bagi Wanita yang Hamil dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam

Seorang wanita menikah dalam posisi sedang hamil disebabkan hubungan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah, baik dengan baik dengan ayah dari anak yang dikandung atau bukan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan pernikahan tersebut¹⁰. Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, pernikahan wanita hamil tetap dianggap sah, baik jika dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Namun, dalam Mazhab Hanafi terdapat pembatasan, yakni apabila wanita tersebut menikah dengan pria yang bukan penyebab kehamilannya, maka hubungan suami istri (jima') tidak diperbolehkan hingga anak yang dikandung dilahirkan.

Sebaliknya, dalam pandangan Mazhab Maliki dan Hambali dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan wanita mengandung disebabkan perzinahan adalah tidak sah, baik pernikahan itu dilakukan dengan pria yang menyebabkan dia hamil maupun bukan. Dalam pandangan mereka, pernikahan hanya diperbolehkan setelah bayi tersebut lahir. Ibnu Hazm memberikan pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa apabila kedua pasangan telah melakukan zina, lalu bertaubat dan menjalani hukuman sesuai ketentuan syariat (misalnya hukuman cambuk), maka mereka diperbolehkan untuk menikah dan melakukan hubungan suami istri.

Terdapat pula perbedaan pendapat mengenai status hukum bagi pria yang menikahi wanita hamil karena perzinahan. Abu Yusuf menolak pernikahan semacam ini, dengan alasan bahwa kehamilan menjadi faktor yang menghalangi keabsahan akad nikah. Pandangan ini diperkuat oleh Ibnu Qudamah yang juga menyatakan ketegasan bahwa seorang pria tidak diizinkan melakukan akad nikah dengan Wanita yang tengah mengandung anak dari pria lain¹¹.

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa: (a) Seorang perempuan yang mengandung akibat hubungan di luar nikah diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya; (b) Pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa perlu menunggu kelahiran anak; dan (c) Setelah anak lahir, tidak diwajibkan untuk mengadakan akad ulang. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh kesesuaian dengan ketentuan agama masing-masing. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.). 110

¹⁰ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadistab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 96-99

¹¹ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *journal of Islamic Law Studies* Vol.3, No.2 (2021). 10-14

karena kehamilan sebelum menikah tetap dinyatakan sah, asalkan terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya sesuai ajaran Islam. Implikasi atas kejadian itu adalah bahwa status hukum anak yang dilahirkan tergantung pada keabsahan pernikahan menurut agama.

Selanjutnya, Pasal 42 dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau sebagai akibat langsung dari pernikahan tersebut. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah, bahkan apabila kelahirannya terjadi kurang dari enam bulan setelah dilangsungkannya akad nikah. Dengan dasar tersebut, anak yang lahir dari pernikahan yang sah tetap diakui secara hukum, meskipun secara fikih ia lahir sebelum usia kehamilan minimal (enam bulan). Tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum nasional yang mengatur batas minimal kehamilan sebagai syarat penetapan status anak¹².

Nasab adalah hak pertama seorang anak, yang menjadi dasar bagi hak-hak lainnya seperti perwalian, warisan, pemeliharaan, dan hak mendapatkan ASI. Nasab juga menjadi salah satu aspek penting dalam pertimbangan kesetaraan dan keharmonisan calon mempelai. Dalam hukum Islam, agar anak dapat dihubungkan secara nasab dengan ayahnya, perkawinan harus sah dan memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Suami telah baligh dan memiliki kemampuan biologis untuk memberikan keturunan. (b) Anak lahir setelah enam bulan dari akad. Jika lahir sebelum itu, dan tidak diakui oleh ayah, maka anak tidak dapat dinasabkan kepadanya. (c) Terdapat pertemuan (khalwah) antara suami istri setelah akad.

Para ulama secara umum sepakat bahwa hubungan keturunan (nasab) tidak dapat dibentuk melalui hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah (zina), meskipun secara biologis anak tersebut berasal dari pria yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan nasab merupakan ketetapan dari Allah SWT, dan tidak bisa dilegitimasi melalui perbuatan yang bertentangan dengan syariat.

Wali Hakim dalam Pandangan Imam Syafi'i

Dalam pandangan Imam Syafi'i, apabila wali nasab—yaitu wali yang memiliki hubungan darah—menolak untuk menikahkan calon mempelai perempuan atau tidak dapat ditemukan, maka hak untuk melangsungkan pernikahan dapat dialihkan kepada wali hakim. Dalam keadaan seperti itu, wali hakim diberikan otoritas untuk mengambil alih tanggung jawab perwalian. Imam Syafi'i menegaskan bahwa wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh otoritas yang sah, seperti sultan atau pemimpin pemerintahan, untuk melangsungkan pernikahan ketika tidak tersedia wali nasab yang memenuhi syarat¹³.

Jika seorang perempuan telah melakukan hubungan suami istri dalam konteks pernikahan, maka ia berhak menerima mahar yang layak sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa

¹² Irfan Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015). ,123

¹³ Riki Dian Saputra, "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf," *Pa-Bengkayang.Go.Id* 4 Vol.4 No. 1 (2021): 1–19.

perempuan berhak atas mahar apabila telah terjadi hubungan intim dalam ikatan pernikahan. Dalam kasus ketika wali menghalangi terjadinya pernikahan, penguasa memiliki kewenangan untuk memerintahkan wali agar menikahkan perempuan tersebut. Jika wali melaksanakan perintah tersebut, maka ia telah menjalankan kewajibannya secara syar'i. Namun, jika ia menolak, maka hak perempuan tersebut menjadi terhalang. Dalam situasi seperti ini, pemimpin dapat langsung menikahkan perempuan tersebut atau menunjuk wali lain sebagai pengganti.

Dalam konteks hukum Islam modern, istilah sultan atau pemimpin merujuk pada Menteri Agama atau pejabat yang diberi kewenangan olehnya. Apabila tidak ditemukan wali berdasarkan nasab atau karena ikatan wala', maka tugas kewalian akan dilimpahkan kepada qadhi atau wali hakim. Saat ini, wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh negara, seperti kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjalankan tugas perwalian atas nama institusi, bukan kapasitas pribadi. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Pemimpin adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali." (HR. Ahmad).¹⁴

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk secara resmi oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas perwalian.

Seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab dapat dinikahkan oleh pemimpin atau sultan, yang dalam praktiknya dijalankan oleh seorang qadhi, asalkan perempuan tersebut telah mencapai usia baligh dan berada di wilayah kekuasaan qadhi tersebut pada saat akad nikah berlangsung. Meskipun izin pernikahan diberikan dari tempat lain, lokasi fisik perempuan saat akad dilaksanakan tetap menjadi acuan sahnya pernikahan tersebut¹⁵.

Sultan atau hakim hanya dapat mengambil alih kewenangan perwalian jika wali terdekat berhalangan karena alasan syar'i, seperti sedang dalam perjalanan jauh, sedang ihram, atau menolak (wali 'adhal). Namun, hakim hanya boleh menikahkan jika calon pasangan tersebut sekufu. Jika wali menolak menikahkan sementara pasangan yang dipilih adalah sekufu, maka hakim tidak berwenang untuk ikut campur.

Seorang perempuan yang telah mencapai usia baligh dapat dinikahkan oleh qadhi apabila tidak terdapat wali nasab yang lebih dekat, dan wali tersebut berada di luar jangkauan dua marhalah serta tidak mengirimkan wakil untuk mewakilinya. Jika wali tidak hadir namun masih berada dalam jarak kurang dari dua marhalah, maka qadhi tidak berwenang untuk melangsungkan pernikahan kecuali apabila ada persetujuan langsung dari wali tersebut. Akan tetapi, jika terdapat alasan yang dapat diterima secara syar'i yang

¹⁴ Syekh Zainuddin Bin 'Abdul 'Aziz Bin Syekh Zainuddin Al-Syafi'iy Al-Malibari Al-Fanany, *Fath Al-Mu'ien Bi Syarh Qurrob Al-'Ain Bi Mubimmat Al-Dien* (Kediri: Dar Al-'Ibad, 2021).162

¹⁵ Syekh Zainuddin, *Fath Al-Mu'ien Bi Syarh Qurrob Al-'Ain Bi Mubimmat Al-Dien*, ... 162

menghalangi wali hadir, maka pernikahan tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa persetujuan dari wali.¹⁶

Mayoritas ulama sepakat bahwa jika tidak ditemukan wali nasab, atau wali yang seharusnya menikahkan menolak menjalankan tugasnya, maka penguasa atau hakim yang sah dapat mengambil alih fungsi tersebut. Pandangan ini didukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq, Imam Abu Ubaid, serta ulama dari kalangan ahli ra'yi. Pendapat ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali." Dalam hal ini, sultan berfungsi sebagai pemegang otoritas yang menggantikan kedudukan wali nasab, baik dalam kapasitasnya sebagai imam, qadhi, maupun pejabat negara yang memperoleh mandat secara resmi untuk menjalankan perwalian.

Praktik Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Hasil Hubungan di Luar Nikah pada KUA Kecamatan Banyakan Dalam Perspektif KHI dan Fiqh Syafi'iyah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, berfungsi sebagai lembaga resmi negara yang mengelola berbagai urusan keagamaan, termasuk pelaksanaan pernikahan. Salah satu persoalan yang cukup rumit dihadapi adalah terkait dengan penunjukan wali nikah bagi perempuan yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan yang sah (hasil kawin hamil). Prosedur penetapan wali dalam kasus seperti ini memerlukan ketelitian serta pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum Islam, mengingat hal tersebut sangat menentukan keabsahan akad nikah secara syar'i.

Proses awal dalam penetapan wali hakim di KUA Banyakan dimulai dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi, seperti kartu identitas (KTP), akta kelahiran, surat keterangan akan menikah, dan fotokopi buku nikah orang tua—terutama bagi anak perempuan sulung. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, petugas KUA akan melakukan perhitungan terhadap selisih waktu antara tanggal pernikahan orang tua dan tanggal kelahiran anak. Apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka Kepala KUA akan memberikan bimbingan pranikah dan merekomendasikan penggunaan wali hakim untuk menjamin keabsahan pernikahan secara hukum agama.

Pada salah satu kasus (nomor 0076/06/2024), ditemukan bahwa selisih antara tanggal pernikahan orang tua dengan tanggal kelahiran anak adalah 59 hari. Karena tidak memenuhi batas minimal enam bulan sesuai pendapat Mazhab Syafi'i, maka wali nasab dianggap tidak sah, dan KUA menetapkan penggunaan wali hakim demi menjaga nasab dan keabsahan pernikahan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak keluarga menyetujui penetapan wali hakim. Untuk mengakomodasi keberatan keluarga, KUA memberikan solusi kompromi: akad nikah dilaksanakan oleh wali hakim untuk memenuhi syariat, sementara wali nasab tetap dicatat secara administratif sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga.

¹⁶ Syekh Zainuddin, *Fath Al-Mu'ien Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Mubimmat Al-Dien*, ... 162

Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUA Banyakan tidak hanya menjalankan ketentuan administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak timbul konflik serta menjaga kemaslahatan keluarga calon mempelai.

Dalam pandangan fikih, keberadaan wali merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Dalam masalah pernikahan akibat kehamilan di luar nikah (kawin hamil), Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan wanita yang sedang mengandung karena hubungan di luar nikah untuk dinikahkan dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut. Meski demikian, penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan semacam ini masih menjadi persoalan yang krusial, karena berkaitan langsung dengan keabsahan hubungan nasab serta hak perwalian dalam pernikahan.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah—termasuk yang terjadi akibat kehamilan pranikah—dinyatakan sebagai anak sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Isi dari kedua peraturan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan imam Syafi'i, yang memberikan persyaratan masa kehamilan minimal 6 bulan setelah akad nikah agar seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Maka ketika seorang anak perempuan dilahirkan sebelum genap 6 bulan dari waktu akad, menurut Mazhab Syafi'i nasab anak tersebut hanya merujuk pada ibunya. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa ayah biologis tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, sehingga kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim.

Berdasarkan observasi di KUA Banyakan, terlihat bahwa pihak KUA lebih condong mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i, yang diyakini mayoritas masyarakat setempat. Hal ini tercermin dari konsistensi mereka dalam: Menggunakan batas waktu enam bulan untuk menentukan nasab anak, Melakukan pemeriksaan administrasi secara teliti sebelum pernikahan, Menetapkan wali hakim dalam akad nikah jika jarak kelahiran kurang dari enam bulan, dan Mengambil sikap hati-hati dalam menentukan wali nikah demi menjaga keabsahan hukum Islam.

Penetapan wali hakim oleh KUA Kecamatan Banyakan tidak hanya berlandaskan prosedur hukum, tetapi juga merupakan bentuk ijtihad kelembagaan dalam menyikapi perbedaan antara hukum fikih dan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, ijab kabul bahkan dilakukan dua kali, yakni oleh wali hakim terlebih dahulu dan oleh wali nasab di rumah, sebagai bentuk akomodasi terhadap perbedaan pemahaman dalam masyarakat. Dengan demikian, model penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Banyakan dapat menjadi contoh penerapan hukum Islam yang bijak, fleksibel, dan tetap berpegang teguh pada prinsip syariat dan kemaslahatan umat

D. KESIMPULAN

Penunjukan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan akibat kehamilan pranikah merupakan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan ketika nasab anak tersebut tidak diakui secara sah menurut pandangan fiqh Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini, apabila seorang anak dilahirkan sebelum mencapai usia kehamilan enam bulan setelah akad nikah, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya. Akibatnya, ayah tersebut tidak memiliki legitimasi untuk menjadi wali nikah. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengakuan bahwa anak tersebut tetap berstatus sah, selama pernikahan kedua orang tuanya dilakukan secara legal dan sesuai ketentuan agama maupun hukum negara.

KUA Kecamatan Banyakan menerapkan pendekatan yang hati-hati dalam menangani kasus seperti ini, dengan menggunakan pedoman pada pendapat Mazhab Syafi'i yang juga dianut mayoritas masyarakat setempat. Penetapan wali hakim dilakukan melalui proses verifikasi dokumen secara ketat, memperhitungkan jarak kelahiran dengan tanggal akad nikah orang tua, serta mempertimbangkan kondisi sosial keluarga calon pengantin. Dalam beberapa kasus, dilakukan kompromi administratif untuk menghormati kehendak keluarga, meskipun secara hukum syar'i wali hakim tetap digunakan dalam prosesi akad. Model ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam dapat bersifat adaptif dan kontekstual, dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan pernikahan dan kejelasan nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press, 2021.
- Alan, Muhammad Fikri Dkk, Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2024.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. Bulughul Maram Min Adillah Al-Ahkam. Surabaya: Maktabah Imaratullah, n.d.
- Al-Fanany, Syekh Zainuddin Bin 'Abdul 'Aziz Bin Syekh Zainuddin Al-Syafi'iy Al-Malibari. Fath Al-Mu'ien Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmat Al-Dien. Kediri: Dar Al-'Ibad, 2021.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. Kifayatul Akhyar Terjemahan Achmad Zaidun Dkk. Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
- Al-Mubaraq, Syekh Faishol Bin Abdul Aziz. Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Terjemahan Mu'ammal Hamidy Dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Ali Hasan, Muhammad. Masail Fiqhiyah Al-Hadistah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arso Sosroatmodjo, Dkk. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 20004.
- Aulia, Tim Redaksi Nusa. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nusa Aulia, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Billah, Muhammad Mu'tashim. "Pelaksanaan KUA Dalam Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Masalah Mursalah (Studi KUA

- Kecamatan Blimbing Kota Malang).” universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, 2022.
- Efendi, Taufik. Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Prespektif Masalah Mursalah” (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ). Skripsi: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *journal of Islamic Law Studies* Vol.3, no. No.2 (2021).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Imam Jalaludin Rifa’i, Dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- No.1/1991, Inpres. Tentang KHI Yang Menjelaskan Bahwa Wali Nasab Terdiri Dari 4 Kelompok Yang Dalam Kondisi Tertentu Harus Didahulukan Karena Mempunyai Kedekatan Derajat Keckerabatnya. Begitu Juga Imam Syafi’i Menyatakan Bahwa Wali Yang Dekat Harus Didahulukan. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Nurul, Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Cet 2*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramulyo, Mohd.Idrus. *Hukum Perkawinan Islam Analisis Dari UU.No.1 Tahun 1974 Dan KHI,Cet 4*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011.
- Ridlo, Moh Lutfi. “Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal of islamic family law* 6 (2022).
- Rofiq, Abdur, M. Rohiq, and eka mahargiani Rokhma. “Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil Di KUA Kledung; Analisis Maqashid Asy-Syari’ah.” *Jurnal of islamic law* (2024).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- S, Moh. Saifulloh Al-Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2002.
- Saputra, Riki Dian. “Imam Mazhab Dan Metode Istibath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf.” *Pa-Bengkayang.Go.Id* 4, no. 1 (2021) .
- Sasmito, Seno Aris, and Adinda Dewi. “Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar).” *Jurnal Ilmu Keislaman* 7 (2023).
- Sohari Sahrani, Dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ke 1*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suma, Mohammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Wali Grafindo Persada, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- W, Ahsin. *Alhafidz, Kamus Fiqh*. Jakarta: Azmah, 2013.
- Yasid, Abu. *Fiqh Keluarga*. Surabaya: Eirlangga, 2009.